

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 20 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Pertanian tanggal 25 Mei 1956 No. 6167/KU-3169 beserta lampiran-lampiranja jang antara lain menjatakan :

I. Bahwa oleh karena beberapa pekerdja tetap dari balai pendjalidikan peternakan tjabang grati di Modjokertojang masih mempunjai sisa persekot lebaran 1953 sedjumlah Rp. 259.- telah melarikan diri dengan tidak meninggalkan alamat-alamatnja, kepala balai tersebut tidak dapat memungutnja lagi piutang dari pekerdja-pekerdja tersebut;

II. Dengan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 9 September 1954 No. 10990/KU-4911 piutang tersebut telah dihapuskan dari perhitungan Kepala Penjelidikan Peternakan Tjabang Grati di Modjokerto berdasarkan pasal 3 sub c Lembaran Negara 1907 jang kemudian menurut pendapat Dewan Pengawas Keuangan dalam suratnja tanggal 10 Desember 1955 No. B.II. 5780/55 tertjatat tidak tepat, berhubungan dengan mana surat keputusan tersebut di atas di batalkan dengan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 25 Mei 1956 No. 6166/KU-KU 3168;

Menimbang : Bahwa untuk keberesan tata-usaha keuangan Balai Penjalidikan Peternakan Tjabang Grati di Modjokerto perlu mengambil keputusan mengenai piutang di maksud;

Mengingat : akan pasal 8 Lembar Negara 1901 No. 325 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Menhapuskan tagihan sisa persekot Lembaran tahun 1953 sedjumlah Rp. 259.- (dua ratus lima puluh sembilan rupiah) terhadap beberapa pekerdja tetap jang diperintji sebagai berikut:

Asmari	Sebesar	Rp. 60,50
Suprijati	"	Rp. 70,50
Kasnaun	"	Rp. 49,50
Rebo	"	Rp. 35,50
Sabri	"	Rp. 24,50
Kaderi	"	Rp. 20,50

Dari perhitungan Kepala Balai Penyelidikan Peternakan Tjabang Grati di modjokerto, berdasarkan alasan tersebut pada SUB I di atas.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk di ketahui kepada :

- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,**
- 2. Kementerian Keuangan Thesauri Negara,**
- 3. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,**
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Surabaya,**
- 5. Pusat Djawatan Kehewanan di Djakarta,**
- 6. Kantor Gubernur Propinsi Djawa Timur di Surabaya,**
- 7. Inspektur Djawatan Kehewanan Propinsi Djawa Timur di Surabaya,**
- 8. Balai Penyelidikan Perternakan Tjabang Grati di Modjokerto.**

Di tetapkan di Djakarta

Pada tanggal 19 Pebruari 1957

**MENTERI PERTANIAN,
INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK

t.t.d

t.t.d

(ENI KARIM)

(SUKARNO)